

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT SEBELUM DAN SESUDAH MASA
PANDEMI COVID-19 TINJAUAN PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN
PERSPEKTIF MAQOSIDUS SYARIAH**

(Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar)

SKRIPSI

Oleh :

M. Mafaz Ramdhan

NIM : 16220171



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT SEBELUM DAN SESUDAH MASA
PANDEMI COVID-19 TINJAUAN PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN
PERSPEKTIF MAQOSIDUS SYARIAH**

(Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar)

SKRIPSI

Oleh :

M. Mafaz Ramdhan

NIM : 16220171



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19
TINJAUAN PASAL 14 PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF
MAQOSIDUS SYARIAH**

(Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Blitar, 12 Mei 2022

Penulis,



M. Mafaz Ramdhan
M. Mafaz Ramdhan

NIM. 16220080

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Mafaz Ramdhan NIM 16220171 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT SEBELUM DAN SESUDAH MASA
PANDEMI COVID-19 TINJAUAN PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN
PERSPEKTIF MAQOSIDUS SYARIAH**

(Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Blitar, 12 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi

NIP 19740819 2000031002

Dosen Pembimbing



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

NIP. 19730306200604100

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara M. Mafaz Ramdhan, NIM 16220171
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT SEBELUM DAN SESUDAH MASA PANDEMI COVID-19 TINJAUAN PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF MAQOSIDUS SYARIAH

(Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar)


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai

Dewan Penguji:

1 Ahmad Sidi Pratomo, MA
NIP 198404192019031002

()
Ketua

2 Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP 197303062006041001

()
Sekretaris

3 Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP 197212122006041004

()
Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al
Ahwal Al Syakhshiyah), Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-
XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)

Jl. Gayajaya 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

Website; <http://syariah.un-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI



Nama Mahasiswa : M. Mafaz Ramdhan

NIM : 16220171

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dr.H.Moh.Toriquddin,Lc.,M.HI

Judul : **PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT SEBELUM
DAN SESUDAH MASA PANDEMI COVID-19
TINJAUAN PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3
TAHUN 2018 DAN PERSPEKTIF MAQOSIDUS
SYARIAH (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota
Blitar)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 24 Maret 2021	Koordinasi Proposal Skripsi	
2.	Jum'at, 2 April 2021	Bimbingan Bab I dan II	

3.	Selasa, 20 April 2021	Revisi Bab I, II, dan bimbingan III	
4.	Senin, 15 November 2021	Revisi Bab I, II, dan III	
5.	Kamis, 25 November 2021	Persetujuan Melakukan Sidang Proposal Skripsi	
6.	Senin, 10 Januari 2022	Konsultasi Bab IV	
7.	Kamis, 3 Februari 2022	Revisi Bab IV dan Konsultasi Bab V	
8.	Jumat, 4 Maret 2022	Revisi Bab IV dan V	
9.	Kamis, 5 Mei 2022	Revisi Bab IV dan V	
10.	Kamis, 12 Mei 2022	Persetujuan Melakukan Sidang	

Blitar, 12 Mei 2022

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI

NIP: 19740819 200003 1

HALAMAN MOTTO

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya baik berupa ilmu pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani serta kenikmatan yang tiada hentinya. Berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Pendayagunaan Dana Zakat Sebelum Dan Sesudah Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Dan Perspektif Maqosidus Syariah (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar)*” dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tetap tucurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, berkat beliau-lah umat muslim seluruh dunia ditunjukkan jalan yang benar.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi pendidikan sarjana S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum, selaku dosen penasihat akademik peneliti yang telah menjadi seperti “Bapak” selama peneliti menjadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, MHI M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan masukan serta banyak meluangkan waktu untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Ahmad Sidi Pratomo, MA dan Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H selaku dosen penguji skripsi peneliti yang telah memberikan sumbangsih keilmuan untuk membantu menyempurnakan skripsi peneliti.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses pembelajaran .

PERSEMBAHAN

Ungkapan syukur senantiasa terlantun sebagai perwujudan yang mendalam kepada Allah SWT yang selalu menghadirkan kekuatan pada diri peneliti melalui orang-orang pilihan yang selalu mendoakan dan menyemangati setiap perjalanan peneliti.

Kupersembahkan hasil karya ilmiah atau skripsi ini kepada:

1. **Kedua orang tua** peneliti Maftukin dan Athi' Muflihah yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk Ananda dalam proses pendidikan serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. **Untuk Adik-adik** saya A. Fanni Wildan Auliya dan Miratazzamani serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkahku.
9. **Sahabatku** Ilham, Ahda, Rio, Zaky yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti, juga Fahmi, Dinda, Niza, Mas Hengki, Dicky yang telah memberi semangat-semangat dalam proses pengerjaan skripsi kepada Peneliti
10. **Seluruh teman-teman seperjuangan** di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016 yang tidak bisa disebut semuanya yang telah menemani setiap saat untuk memberikan semangat serta dukungan penuh kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. **Kepada diri saya**, terimakasih tetap mau sadar dan memaksa untuk bergerak untuk mengerjakan skripsi hingga usai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dengan kontemplasi yang mampu membangun lebih baik untuk skripsi ini. Semoga segala sesuatu yang telah di tulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan.

Amin Ya Robbal Alamin.

Blitar, 12 Mei 2022

M. Mafaz Ramdhan

NIM 16220171

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh

ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
-------	---------	---------

a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
A. Konsonan.....	xii
B. Vokal, Panjang dan Diftong	xiii
C. Ta'marbûthah (ð).....	xiv
D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah.....	xv
E. Hamzah	xv
F. Penulisan Kata.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	11

TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	17
1. Zakat.....	17
2. Pendayagunaan Zakat	27
3. Pandemi COVID-19	33
4. Maqosidus Syariah	37
BAB III.....	48
METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Pengolahan Data.....	52
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Deskripsi Objek Penelitian	55
1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Blitar	55
2. Visi BAZNAS Kota Blitar.....	55
3. Misi BAZNAS Kota Blitar	56
4. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar	56
B. Hasil Penelitian dan Analisis.....	58
1. Pendayagunaan dana zakat sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 ditinjau dari Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.....	58
2. Pendayagunaan dana zakat sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 ditinjau dari Maqosidus Syariah	67
BAB V.....	75
A. KESIMPULAN.....	75
B. SARAN.....	76

DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

ABSTRAK

M. Mafaz Ramdhan, 16220171, 2022, *Pendayagunaan Dana Zakat Sebelum Dan Sesudah Masa Pandemi Covid 19 Tinjau Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 dan Perspektif Maqosidus Syariah, (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar)*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c.

M.Hi

Kata Kunci : Pendayagunaan Zakat, Covid, Peraturan BAZNAS, Maqosidus Syariah

Badan Amil Zakat Kota Blitar memiliki 5 program utama dalam mendayagunakan dana zakat yakni Program Blitar Taqwa, Blitar Cerdas, Blitar Makmur Blitar Peduli, dan Blitar Sehat. Namun di Masa Pandemi Covid 19 bagaimana upaya penerapannya dalam menanggulangi dampak Pandemi Covid 19, tetap berjalan atau adakah perbedaan di Masa ketika Pandemi Covid, dan tetap sesuai dengan amanat dari Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan bila dilihat dari perspektif Maqosidus Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis sosiologis yang mana dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat khususnya di Badan Amil Zakat Kota Blitar dengan maksud untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam praktik pendayagunaan dana zakat di masa pandemi COVID-19 yang ditinjau berdasarkan Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 dan Perspektif Maqosidus Syariah.

Hasil dari penelitian ini yakni dari 5 Program Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar terdapat perbedaan dalam prakteknya ketika sebelum dan pada saat Masa Pandemi Covid 19. Juga program-program tersebut telah sesuai dengan amanat Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 yakni Pendayagunaan dilakukan di bidang yakni ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dan telah sesuai dengan ke 4 Pokok Maqosidus Syariah kecuali Pemeliharaan Nasab.

ABSTRACT

M. Mafaz Ramdhan, 16220171, 2022, *Utilization of Zakat Funds Before And After the Covid 19 Pandemic Review of the Regulation of the National Amil Zakat Agency No. 3 of 2018 and the Maqosidus Syariah Perspective, (Study of the National Amil Zakat Agency of Blitar City), Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.* Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c. M.Hi

Keywords: Utilization of Zakat, Covid, BAZNAS Regulation, Maqashid Syariah

Blitar City Amil Zakat Agency has 5 main programs in utilizing zakat funds, namely the Blitar Taqwa Program, Smart Blitar, Prosperous Blitar Peduli Blitar, and Healthy Blitar. However, during the Covid 19 Pandemic, how are the implementation efforts in tackling the impact of the Covid 19 Pandemic, are they still running or are there differences during the Covid Pandemic Period, and are they still in accordance with the mandate of Article 14 of the Regulation of the National Amil Zakat Agency No. 3 of 2018 concerning the Distribution and Utilization of Zakat and when viewed from the perspective of Maqosidus Syariah.

This research is a sociological juridical empirical research which examines the applicable legal provisions and what is happening in the community, especially in the Blitar City Amil Zakat Agency with the aim of knowing the obstacles that occur in the practice of utilizing zakat funds during the COVID-19 pandemic which is reviewed. based on Article 14 of the Regulation of the National Amil Zakat Agency No. 3 of 2018 and the Maqosidus Syariah Perspective.

The results of this study are that from the 5 National Amil Zakat Agency Programs in Blitar City there are differences in practice before and during the Covid 19 Pandemic Period. Also these programs are in accordance with the mandate of Article 14 of the Regulation of the National Amil Zakat Agency No. 3 of 2018 namely Empowerment in the fields of economy, education and health. And it is in accordance with the 4 Principles of Maqosidus Sharia except Hifz an-Nass.

مستخلص البحث

محمد مفاز رمضان ١٦٢٢٠١٧١ ، ٢٠٢٢ ، استخدام أموال الزكاة خلال مراجعة جائحة كوفيد ١٩ ، المادة ١٤ من نظام الوكالة الوطنية للزكاة العامل رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ ومنظور مقوسيد الشريعة ، (دراسة الوكالة الوطنية للزكاة العامل بمدينة بليتار) ، أطروحة من برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية لمولانا مالك إبراهيم مالانج. مشرف : الدكتور الحاج محمد طريق الدين الحاج بن نوبر

الكلمات المفتاحية: استعمال الزكاة ، كوفيد ، لائحة بازناس ، مقاصد الشريعة

لدى وكالة بليتار سيتي أميل للزكاة ٥ برامج رئيسية في استخدام أموال الزكاة ، وهي برنامج بليتار التقوى ، سمات بليتار ، بروسبيروس بليتار بيدولي بليتار ، هيلثي بليتار. ومع ذلك ، خلال جائحة Covid 19 ، كيف هي جهود التنفيذ في معالجة تأثير جائحة Covid 19 ، وهل لا تزال مستمرة أم أن هناك اختلافات خلال فترة Covid Pandemic ، وهل لا تزال متوافقة مع ولاية المادة ١٤ من نظام الجهاز الوطني للزكاة العامل رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن توزيع الزكاة والاستفادة منها عند النظر إليها من منظور مقوسيدوس الشريعة.

هذا البحث هو بحث علمي اجتماعي قانوني تجريبي يدرس الأحكام القانونية المعمول بها وما يحدث في المجتمع ، وخاصة في مدينة بليتار ، وكالة أميل الزكاة بهدف معرفة المعوقات التي تحدث في ممارسة استخدام أموال الزكاة أثناء COVID-19 جائحة الذي تمت مراجعته. بناءً على المادة ١٤ من نظام الجهاز الوطني للزكاة العامل رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ ومن منظور مقوسيد الشريعة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه من بين برامج وكالة الزكاة الوطنية الخمسة العاملة في مدينة بليتار ، هناك اختلافات في الممارسة قبل وأثناء فترة جائحة كوفيد ١٩. كما أن هذه البرامج تتماشى مع المادة ١٤ من نظام الجهاز الوطني للزكاة العامل رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ وهو التمكين في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. وهو وفق أصول المقوسيد الأربعة إلا حفظ الناس.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan salah satu hal yang akan diingat oleh umat manusia, tahun berat yang dilewati karena adanya virus yang tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia saja, melainkan memberi pengaruh yang amat besar bagi keberlangsungan hidup. Virus Corana atau biasa orang menyebut COVID-19, virus yang mampu menyerang sistem pernafasan pada manusia, menimbulkan infeksi saluran pernafasan yang berat, bahkan dapat menyebabkan kematian.¹ Menurut salah satu media kabar yakni CNN Indonesia, sekitar Desember 2019, virus tersebut diidentifikasi muncul di kota Wuhan, China. Dan menyebar keseluruh penjuru dunia dan data pada tanggal 4 Agustus 2020 telah mengakibatkan sekitar 18 Juta orang telah terkapar virus tersebut. Masyarakat dunia menuduh China yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tidak memberikan klarifikasi yang jelas terkait asal muasal virus tersebut, dan hanya mengindikasi bahwa virus tersebut pertama kali muncul di sebuah pasar dikota Wuhan, yang

¹ <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/antsMenuHeader.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2022 pukul 01,31 WIB

memperjual belikan hewan liar untuk daging konsumsi tanpa ada kelanjutan penyelidikan.²

Indikasi pertama kali virus corona masuk Indonesia dilansir dari CNBC Indonesia yakni ketika Presiden Joko Widodo memberi pengumuman pada hari Senin 02 Maret 2020 bahwa telah terjangkit dua warga Kota Depok, Jawa Barat. Dua orang ini menjadi kasus virus corona pertama di Indonesia, dan sebelumnya berinteraksi dengan seorang warga negara asal Jepang. Saat ini, kedua pasien positif COVID-19 itu telah diisolasi di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso.³

Berikut adalah data kondisi masyarakat yang diambil pada 05 Maret 2021 mengenai virus corona yang telah menyebar di Indonesia.

Tabel 1.

Data Kondisi Masyarakat Akibat Virus Corona⁴

No	Kondisi	Jumlah
1.	Terinfeksi	1.368.069
2.	Sembuh	1.182.687
3.	Meninggal	37.026

² <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200804143359-113-532022/who-rampungkan-penyelidikan-awal-asal-virus-corona-di-china> diakses pada tanggal 5 Maret pukul 22.38 WIB

³ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200307083919-4-143162/begini-kronologi-sepekan-4-orang-ri-positif-kena-virus-corona> diakses pada tanggal 5 Maret pukul 23.09 WIB

⁴ Covid19.co.id diakses pada tanggal 6 Maret 2021 pukul 00.32 WIB

Pemerintah dalam upaya menanggulangi menyebarnya virus covid-19 salah satunya yakni dengan menghimbau masyarakat untuk berdiam diri dirumah atau lockdown. Dengan adanya himbauan untuk lockdown ini berdampak pada kegiatan masyarakat seperti kegiatan bekerja, sekolah, semua mulai melaksanakan kegiatan tersebut secara online. Namun tetap saja ada kegiatan yang tidak bias dilakukan secara online dan mau tak mau untuk berinteraksi dengan lainnya. Hal ini juga berakibat sangat besar terhadap ekonomi masyarakat yang menurun drastis, banyak pabrik atau perusahaan yang mem-PHK pekerjanya sehingga banyak orang menganggur dan kebutuhan ekonominya kurang terpenuhi.

Bantuan-bantuan untuk mengatasi terpuruknya ekonomi dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak yakni yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Badan Amil Zakat Nasional pun juga menyalurkan bantuan terhadap masyarakat terdampak hal itu adalah bentuk dari fungsi dibentuknya BAZNAS. Untuk itu dana bantuan haruslah tersalurkan secara tepat. Pengertian zakat sendiri dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁵ Sedangkan pengertian lain menyebutkan secara

⁵ M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2010), 34

istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁶

Salah satu upaya BAZNAS dalam menanggulangi dampak COVID-19 terhadap ekonomi masyarakat yakni dengan pendayagunaan dana zakat, pengertian pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.⁷ Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi⁸.

Dan juga dijelaskan didalam nas Al-quran tentang penerima zakat yang tepat yakni :

⁶ 19 Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 7

⁷ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41

⁸ Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolalan Zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (at-Taubah ayat 60)⁹

Dari pemaparan ayat diatas kita ketahui bahwa orang yang terdampak COVID-19 termasuk dalam kategori penerima zakat karena tidak bisa secara penuh memenuhi kebutuhan ekonominya.

Berbagai BAZNAS di daerah ikut serta mengupayakan dalam kegiatan penanggulangan dampak pandemi, salah satunya yakni Badan Amil Zakat Kota Blitar. BAZNAS Kota Blitar sebagai lembaga pengelola zakat infaq dan shodaqoh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/531/HK/410.010.2/2017, mempunyai tugas pokok mengelola zakat, infaq dan shodaqoh meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: 2019), 269

pendayagunaan yang dijabarkan dalam bidang-bidang antara lain meliputi: bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, Sosial dan keagamaan, serta Monitoring dan Evaluasi. Ada 5 program utama dari BAZNAS Kota Blitar yakni Blitar Taqwa, Blitar Cerdas, Blitar Makmur, Blitar Peduli, dan Blitar Sehat.¹⁰ Beberapa contoh kegiatan dari ke 5 program tersebut seperti Blitar Taqwa, mengadakan program kegiatan subuh keliling, Blitar Cerdas yakni dengan pemberian bantuan beasiswa, Blitar Makmur, pemberian modal usaha, kemudian Blitar Peduli yakni, bantuan renovasi rumah, dan terakhir Blitar Sehat yakni, Bantuan Kesehatan. Program beserta contoh kegiatan diatas merupakan kegiatan Badan Amil Zakat Kota Blitar di Masa Sebelum Pandemi Covid 19 lalu bagaimana Program dari BAZNAS Kota Blitar di Masa Pandemi Covid 19 yang khusus diupayakan untuk mengatasi Pandemi Covid 19 dan apakah ke 5 program diatas tetap berjalan di Masa Pandemi Covid 19, hal tersebut menarik penulis untuk meneliti bagaimana Pendayagunaan Dana Zakat Sebelum dan sesudah Masa Pandemi Covid 19 yang akan ditinjau dari Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, apakah telah sesuai dengan Peraturan tersebut, dan juga dilihat bagaimana kegiatan Pendayagunaan Dana Zakat sebelum dan sesudah Masa Pandemi Covid 19 jika dilihat dari Perspektif Maqosidus Syariah.

¹⁰ Mariyoto, S. E, wawancara, (Kota Blitar, 22 April 2022)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 ditinjau dari Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat?
2. Bagaimana pendayagunaan dana zakat sebelum dan sesudah pada masa pandemi COVID 19 ditinjau dari perspektif Maqosidus Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana pendayagunaan dana zakat sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 ditinjau dari Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
2. Untuk mengetahui pendayagunaan dana zakat sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 ditinjau dari perspektif Maqosidus Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kehadiran penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis :

- a. Sebagai sumbangsih dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu tentang pendayagunaan dana zakat.
- b. Memberi pengetahuan terkait upaya pendayagunaan dana zakat di masa pandemi COVID-19 ditinjau Peraturan Badan Amil Zakat Nasional

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Dan Perspektif Maqosidus Syariah.

- c. Berdayaguna sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenis diwaktu mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, produk penelitian ini akan menjadi sumbangan dan wawasan baru berarti :

- a. Memberikan wacana kepada penulis maupun pembaca, khususnya kepada masyarakat yang terkait dengan pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kota Blitar pada masa pandemi COVID-19 ditinjau Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Dan Perspektif Maqosidus Syariah.
- b. Menjadi pertimbangan dan masukan kepada pihak terkait dalam mengkaji problematika didalam pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kota Blitar pada masa pandemi COVID-19 ditinjau Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Dan Perspektif Maqosidus Syariah dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memberikan solusi dan turut andil dalam menangani permasalahan yang ada.

E. Definisi Operasional

1. Pendayagunaan Dana Zakat

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.

2. COVID-19

Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya.¹¹

3. Maqosidus Syariah

Maqāsid al-sharī'ah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.¹²

¹¹ Adityo Susilo dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkin", Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, (2020), 45

¹² Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 9

F. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai isi dan pembahasan. Maka penelitian ini disusun menurut kerangka sistematik sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan, meliputi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II berisi Kajian Pustaka, meliputi Penelitian Terdahulu, dan Kajian Teori, meliputi : pendayagunaan dana zakat pada masa pandemi COVID-19 Tinjauan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 dan Perspektif Maqosidus Syariah (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar).

Bab III berisi Metode Penelitian, meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai pendayagunaan dana zakat pada masa pandemi COVID-19 Tinjauan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 dan Perspektif Maqosidus Syariah (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar).

Bab V berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukannya penelitian ini para akademisi terdahulu telah melakukan penelitian-penelitian dimana juga mempunyai latar belakang tema yang mungkin kurang lebih sama. Namun secara substansi dalam pembahasannya dianalisis secara berbeda-beda, alangkah baiknya untuk menghindari pengulangan dalam substansi pembahasan serta supaya mampu melengkapi data didalam penelitian ini agar sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu diperlukan pengetahuan mengenai penelitian sejenis sebelumnya yang telah diteliti. Dalam hal ini terdapat penelitian sejenis dengan penelitian ini yang juga mengangkat tema mengenai **Pendayagunaan Dana Zakat Sebelum Dan Sesudah Masa Pandemi COVID-19 Tinjauan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 Dan Perspektif Maqosidus Syariah (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar).**

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah dihasilkan adalah :

1. **Skripsi oleh Almizan, (Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019). Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi LAZIZ Baiturrahman**

Semarang)".¹³ Penelitian ini menjelaskan bahwa Zakat produktif berupa pemberian modal usaha pada *mustahiq* dengan ketentuan wajib dikembalikan setelah usaha berjalan menurut perspektif hukum Islam hal tersebut diperbolehkan, sebab zakat produktif berupa pemberian modal usaha menggunakan akad Qardul Hasan, yaitu peminjaman modal usaha untuk *mustahiq* tanpa adanya bunga ataupun riba. Adapun kewajiban *mustahiq* untuk mengembalikan modal usaha ke LAZIS Baiturrahman Semarang adalah salah satu cara dari LAZIS Baiturrahman Semarang untuk meng-edukasi para *mustahiq* tentang pentingnya berzakat dan hasil pengembalian modal tersebut akan dikelola LAZIS Baiturrahman untuk *mustahiq-mustahiq* lain. selain itu, menurut Yusuf Qardhawi, orang yang meminjam dapat dikiasikan dengan orang yang berhutang (*gharim*) yang juga termasuk *mustahiq* zakat, maka diperbolehkan untuk menghapus berbagai bentuk riba.

Penelitian diatas merupakan peneltian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian yakni sama-sama membahas tentang zakat produktif, perbedaannya yakni zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang dibolehkan secara hukum Islam karena menggunakan akad Qardul Hasan, sedangkan peneltian ini berfokus pada Pendayagunaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid 19 yang ditinjau dengan Pasal 14 PERBAZNAS No 3 Tahun 2018 dan perspektif Maqosidus Syariah.

¹³ Almizan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi LAZIZ Baiturrahman Semarang)*, (Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019), 71

2. **Skripsi oleh Faisol Adi Haryanto, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada LAZNAS Dewan Da’wah)”.**¹⁴

Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat produktif Pada LAZNAS Dewan Dakwah telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar mempunyai usaha dan penghasilan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi LAZNAS belum mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh mustahiq diantaranya yaitu belum memiliki tempat pemasaran dan kurangnya motivasi para mustahiq untuk mengelola program sehingga mengakibatkan penurunan produksi dan keuntungan.

Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Pelaksanaan Zakat Secara Produktif pada LAZNAS Dewan Dakwah yaitu penyaluran dana zakat produktif yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam karena yang menjadi mustahiq adalah orang-orang yang bukan benar-benar membutuhkan dan tergolong pada 8 asnaf.

Penelitian diatas merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian yakni sama-sama membahas tentang zakat produktif, perbedaan penelitian diatas yakni yakni tinjauan

¹⁴ Faisol Adi Haryanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada LAZNAS Dewan Da’wah)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 82

Hukum Islam yang digunakan yakni penelitian diatas meninjau apakah mustahiq telah sesuai dengan 8 golongan asnaf sedangkan penelitian ini memakai perspektif Maqosidus Syariah dan fokusnya pada Masa Pandemi Covid 19.

3. **Skripsi oleh Rosita, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). Penelitian ini berjudul Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Nasional Kota Probolinggo (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi).**¹⁵ Penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam pengelolaan dana zakat mengumpulkan zakat dilakukan melalui potongan gaji secara otomatis sebesar 2,5 % dan disetorkan ke bank, dan mengenai pendistribusian dana Zakat Baznas memiliki beberapa program untuk pendistribusian dana zakat, diantaranya : Probolinggo Peduli, Probolinggo Makmur, Probolinggo Sehat, dan Probolinggo Cerdas, Dalam sistem pengelolaan di BAZNAS Kota Probolinggo jika ditinjau dari hukum positif di Kota Probolinggo ada yang telah sesuai dan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat. Hal yang sudah sesuai di antaranya adalah metode pengumpulan dan pendistribusian zakat yang diutamakan diberikan kepada delapan ashnaf yang mendahulukan mustahiq di wilayah amil masing-masing dan yang belum sesuai diantaranya adalah pembentukan amil zakat yang belum sesuai dnegan ketentuan dalam

¹⁵ Rosita, *Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Nasional Kota Probolinggo (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi)*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 56

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat yang belum dipisahkan dengan infaq dan shadaqah dalam pembukuan tersendiri dan dilihat perspektif Yusuf Qardhawi sudah seragam karena dalam Setiap ASN dan Pegawai BUMD di Daerah yang beragama Islam berkewajiban untuk menunaikan zakat berdasarkan ketentuan agama dibuktikan pada Perwali No. 237 Bab III Pasal 2, pada penerimaan zakat juga mengalami peningkatan, Wahid wakil ketua II mengatakan bahwa tahun sebelumnya zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai 80 juta, namun untuk saat ini semenjak adanya pandemi covid-19 meningkat, hingga sampai sekarang mencapai 140 juta.

Penelitian diatas merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Persamaan penelitian yakni sama-sama membahas zakat di Masa Pandemi Covid 19. Perbedaannya yakni penelitian diatas membahas bagaimana pengelolaan zakat di masa pandemi Covid 19 yang ditinjau dengan UU No 23 Tahun 2011 dan perspektif Yusuf Qordhawi, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pendayagunaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid 19 yang ditinjau melalui Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Kota Blitar No 3 Tahun 2018 dan Perspektif Maqosidus Syariah.

Tabel 2.

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Almizan/ Universitas Islam Negeri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Membahas pendayagunaan zakat secara	Perbedaannya yakni zakat produktif berupa bantuan modal usaha

	Wali Songo Semarang/ 2019	Zakat Produktif (Studi Pada LAZNAS Dewan Da'wah)	produktif	yang dibolehkan secara hukum Islam karena menggunakan akad Qardul Hasan, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pendayagunaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid 19 yang ditinjau dengan Pasal 14 PERBAZNAS No 3 Tahun 2018 dan perspektif Maqosidus Syariah.
2	Faisol Adi Haryanto/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada LAZNAS Dewan Da'wah)	Membahas pendayagunaan zakat produktif	Perbedaan penelitian diatas yakni yakni tinjauan Hukum Islam yang digunakan yakni penilitian diatas meninjau apakah mustahiq telah sesuai dengan 8 golongan asnaf sedangkan penelitian ini memakai perspektif Maqosidus Syariah dan fokusnya pada Masa Pandemi Covid 19.
3	Rosita/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2021	Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Nasional Kota Probolinggo (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf	Zakat di Masa Pandemi Covid 19	Perbedaannya yakni penelitian diatas membahas bagaimana pengelolaan zakat di masa pandemi Covid 19 yang ditinjau dengan UU No 23 Tahun 2011 dan perspektif Yusuf Qordhawi, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pendayagunaan Dana Zakat di Masa Pandemi Covid 19 yang

		Qardhawi).		ditinjau melalui Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Kota Blitar No 3 Tahun 2018 dan Perspektif Maqosidus Syariah
--	--	------------	--	---

B. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah. Oleh karena itu kata dasar zakat adalah zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui¹⁶

Dari ayat diatas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para muzakky (orang-orang yang mengerluarkan zakat) dapat membersihkan dan

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 595

mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Secara etimologi, al-zakah berarti al-numuw wa al-ziyadah. Terkadang juga diartikan dengan kataat-taharah (suci), seperti dalam surah Asy-Syams ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا ط

Artinya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”

Dalam surat Al-A‘la ayat 14 jugadisebutkan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ل

Artinya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”

Zakat terkadang juga diartikan dengan al-madh (memuji), seperti dalam surat Al-Najm ayat 32:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ

ع مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَحْنَاءُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

“yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha luas ampunan Nya. dan dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut

ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa”.

Sedangkan secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima) dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.¹⁷

Menurut Imam Zamakhsyari dalam kitab Al-Fa'iq yang dikutip oleh Yusuf Qordawi, yang intinya mengatakan: “zakat dari segi istilah fikih merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”.¹⁸

Didin Hafidhuddin mengutip alMu'jam al-Wasit menyatakan bahwa ditinjau dari bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu albarakah (keberkahan), al-nama' (pertumbuhan dan perkembangan), al-taharah (kesucian), al-salah (kebaikan).¹⁹ Kalimat zakat dalam Al-Qur'an disebutkan secara ma'rifah sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya terdapat dalam surat Makiyyah dan selainnya terdapat dalam surat-surat Madaniyyah.²⁰ Kata al-zakah apabila diiringi dengan kata alita“(memberi),

¹⁷ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 5

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 34

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 7

²⁰ Hasby Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975), 2

maka berarti menyangkut kadar kekayaan yang harus disedekahkan oleh orang muslim. (Ensiklopedi Tematis Al-Qur'an : 192)

b. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah:²¹

- 1) Zakat Fitrah Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di maksudkan untuk membersihkan dosoa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa ramadhan
- 2) Zakat Maal Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²² Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa

²¹ Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang: UNNES Press, 2006), 21.

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dna hasil tambang. Sedangkan zakat ynag bersuber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, zakat polis Asuransi, dan lainnya. Berikut adalah macam zakat maal:²³

a) Zakat Hewan ternak

Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah:

1. Mencapai Nisab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing atau domba.
2. Telah melewati waktu satu tahun (haul).
3. Digembalakan di tempat umum.
4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan.

b) Zakat Emas dan Perak

Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu:

²³ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), 103-134.

1. Mencapai nisab, zakatnya 2,5%. nisab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. nisab perak adalah 595 gram.

2. Telah mencapai haul.

c) Zakat perdagangan

Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu:

1. Niat berdagang
2. Mencapai nisab
3. Nisab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%.
4. Telah mencapai 1 tahun.

d) Zakat hasil pertanian

Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah:

1. Pengeluaran zakat setiap panen.
2. Nisab 635 kg, zakatnya 5%, jika diiri dengan irigasi dan 10%, jika tidak diiri dengan irigasi.

e) Zakat Investasi

Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagai berikut:

1. Senilai 85 gram emas.
2. Telah genap setahun.
3. Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun.

c. Syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat, agama memberikan syarat-syarat yang wajib dilakukan untuk mengeluarkan zakat. Syarat-syarat tersebut yaitu:²⁴

1) Syarat Orang yang Wajib Zakat

a) Muslim

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang Muslim.

b) Merdeka

Merdeka artinya orang yang terbebas dari kekuasaan orang lain, lawannya adalah hamba sahaya. Para ahli fiqih berpendapat bahwa hamba sahaya (budak) tidak dikenai wajib zakat, karena secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap harta.

c) Baligh dan Berakal

Syarat ini dikemukakan oleh madzhab hanafi. Oleh sebab itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nishab, tidak dikenai wajib zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti sholat dan puasa. Akan tetapi mayoritas jumhur ulama' fikih tidak menerima pendapat ini. Mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nishab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

²⁴ Didiek Ahmad Supadie, dkk, *Studi Islam II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 165-172

Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci (ayat/hadits) yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan apakah pemiliknya baligh dan berakal atau tidak.

d. Syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

- 1) Milik penuh atau milik sempurna Artinya harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut.
- 2) Harta berkembang (An-Nama') Artinya, harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan.
- 3) Berlalu satu tahun Kepemilikan harta tersebut telah dimiliki seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan komariah (Hijriyah).

e. Golongan Penerima Manfaat Zakat²⁵

- 1) Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- 3) Amil; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- 4) Mu'allaf; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

²⁵ <https://baznas.go.id/asnaf> diakses pada tanggal 1 April 2021 pukul 14:43 WIB

- 5) Hamba sahaya; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharimin; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- 7) Fisabilillah; Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- 8) Ibnu Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

f. Tujuan dan Hikmah Zakat

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan tertentu. Tujuan merupakan sasaran praktis dari kewajiban zakat tersebut. Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al gharimin, ibnu sabil, dan para mustahiq lainnya
- 3) Membina tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia d. Mengimbangi idiologi kapitalisme dan komunisme
- 4) Menghilangkan sifat bakhil dari orang kaya dan penguasa modal
- 5) Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain
- 6) Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara kaya dan miskin h. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat

- 7) Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain
- 8) Peningkatan Sumber Daya Manusia²⁶

Adapun hikmah dan manfaat yang terkandung dalam zakat,²⁷ adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka.
- 3) Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pengembangan sarana maupun prasarana
- 4) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita usahakan dengan baik dan benar.

²⁶ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), 183-184.

²⁷ Gustian Djuanda, DKK, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 17.

- 5) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam. Selanjutnya adapun manfaat zakat bagi pemerintah adalah untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.²⁸

2. Pendayagunaan Zakat

a) Pengertian Pendayagunaan Zakat

Arti kata pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu:

- 1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- 2) Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.²⁹

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.³⁰

²⁸ Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adip Abdushomad (eds), *Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* (Palembang: fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2005), 23.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 189.

³⁰ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan studi kelayakan
 - b. Menetapkan jenis usaha produktif
 - c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
 - e. Melakukan evaluasi
 - f. Membuat laporan³¹

b) Bentuk dan Sifat Pendayagunaan

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain :

- a) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahiq. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada

³¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009). 428-429

diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

- b) Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

Bentuk dan sifat pendayagunaan terdiri dari tiga yaitu :

- 1) Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat
- 2) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- 3) Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada

ikatan seperti shahibul ma'al dengan mudharib dalam penyaluran zakat.³²

c) Pemanfaatan Dana Zakat

Pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
- 2) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- 3) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
- 4) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil

³² Hertanto Widodo & Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001), 41

5) Pendayagunaan Dana Zakat Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.³³

Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahiq konsumtif maupun kepada mustahiq produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (al-tamim) dan penyamaan (attaswziah). Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahiq zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi mustahiq, sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Khususnya kepada mustahiq produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat.³⁴

d) Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan Zakat menurut Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dilaksanakan pada tiga bidang yakni :

1) ekonomi

³³ Ali Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*.(Jakarta: UI-Press, 1988), 62-63

³⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 88

- 2) pendidikan dan
- 3) kesehatan.

Pendayagunaan Zakat pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahik, pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. Sedangkan Pendayagunaan Zakat pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Dan Pendayagunaan Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.³⁵

³⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

3. Pandemi COVID-19

a. Penyebab COVID-19

Penularan virus ini ditengarai terkait dengan penjualan daging yang berasal dari binatang liar atau penangkaran hewan di pasar makanan laut. Gejala umum yang didapati oleh pasien adalah demam, batuk dan mialgia atau kelelahan. Gejala yang spesifik yaitu batuk berdahak, sakit kepala, hemoptisis (batuk yang mengandung darah) dan diare. Komplikasi termasuk sindrom gangguan pernapasan akut, cedera jantung akut dan infeksi bakteri sekunder. Sampai saat ini, jumlah informasi tentang virus ini meningkat setiap hari dan semakin banyak data tentang penularan dan rutenya, reservoir, masa inkubasi, gejala dan hasil klinis, termasuk tingkat kelangsungan hidup yang dikumpulkan di seluruh dunia.³⁶

b. Kronologi Awal mula COVID-19 di Indonesia

Kasus COVID-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma & Amigos, Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja, tetapi juga multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Berikut kronologi virus corona yang muncul di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Berikut adalah alur mulai terjadinya COVID 19 masuk ke Indonesia :

³⁶ Ilham Akhsanu Ridlo, "Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia", *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 5(2), (2020): 156

1) Kasus pertama, NT (31)

- a) **14 Februari:** NT mengikuti acara pesta dansa dengan peserta multinasional, termasuk Jepang. Ketika kembali ke domisilinya (Malaysia), warga negara Jepang tersebut positif mengidap COVID-19.
- b) **16 Februari:** Selang dua hari setelah itu, NT mengalami batuk, sesak, dan demam selama kurun waktu 10 hari.
- c) **26 Februari:** Untuk mengatasi keluhannya NT berobat ke RS Mitra Depok. Di sana dokter mendiagnosis NT mengidap Bronkopneumonia, salah satu jenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada paru-paru. NT ditetapkan sebagai suspect virus corona Wuhan, dengan riwayat kontak kasus positif COVID-19.
- d) **29 Februari:** NT dirujuk ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, meski keadaanya sudah membaik (tidak demam, masih batuk).
- e) **1 Maret:** Dokter mengambil spesimen berupa nasofaring, orofaring, serum, dan sputum. Sampel ini, kemudian dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes). Pengambilan Bronchoalveolar lavage (BAL) akan dikirim kemudian. Kasus yang dialami NT masuk dalam kategori pengawasan.

2) Kasus kedua, MD (64)

- a) **20 Februari:** MD berkontak dengan anaknya NT yang diduga mengidap COVID-19.
- b) **22 Februari:** Dua hari setelahnya, MD menunjukkan gejala infeksi virus corona. Ia juga berobat ke RS Mitra Depok dengan dengan diagnosis tifoid dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). MD diduga mengidap COVID-19.
- c) **29 Februari:** Beserta anaknya NT, mereka dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso.
- d) **1 Maret:** Prosedurnya sama dengan NT, dokter mengambil spesimen berupa nasofaring, orofaring, serum, dan sputum. Sampel ini kemudian dikirim ke Litbangkes. Kasus MD masuk dalam kategori pengawasan.

Pada Senin, 2 Maret 2020, Presiden Jokowi Widodo mengatakan kedua positif mengidap virus corona wuhan atau COVID-19.³⁷

c. Dampak ekonomi di Indonesia

. Dampak yang dialami sector ekonomi saat ini adalah

- 1) Untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK, lebih dari 1,5 juta,” .

Dari jumlah ini, 90 persen dirumahkan dan 10 persen kena-PHK.

³⁷ <https://www.halodoc.com/artikel/begini-kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> di akses pada tanggal 2 April 2021 pukul 16.04 WIB

Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.

- 2) Selanjutnya dampak kedua, PMI Manufacturing Indonesia mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3 pada Maret 2020. Padahal dari angka terakhir yaitu Agustus 2019, PMI Manufacturing masih berada di angka 49. Adapun PMI Manufacturing ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan.
- 3) Ketiga, impor pada triwulan I 2020 turun 3,7 persen year-to-date (ytd).
- 4) Inflasi/ peningkatan harga secara umum dan terus menerus Maret 2020 mencapai 2,96 persen year-on-year (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
- 5) 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.
- 6) Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina.
- 7) Ketujuh, angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai Rp 207 miliar. Sekitar Rp 4,8 di antaranya disumbang dari penerbangan dari dan ke Cina.
- 8) Penurunan okupansi/penempatan pada 6 ribu hotel turun hingga 50 persen. Selain itu, kata Sri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Wishnutama juga memperkirakan potensi kehilangan devisa pariwisata bisa mencapai setengah dari tahun lalu.³⁸

4. Maqosidus Syariah

a. Pengertian Maqosidus Syariah

Maqosid Syariah secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *maqosid* dan *syariah*, dimana *maqosid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yaitu kesenjangan atau tujuan dan *syariah* yaitu jalan menuju air atau jalan menuju ke arah sumber kehidupan.³⁹ Menurut Yusuf Qardhowi menjelaskan bahwa Syariat berasal dari Sya'aal syari'a yang artinya suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak membutuhkan bantuan orang lain.⁴⁰ Kemudian menurut Al-Ghazali tujuan dari syariah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terdapat pada perlindungan keimanan (*dien*), manusia (*nafs*), akal (*aql*) keturunan (*nals*) dan kekayaan mereka (*maal*).⁴¹

Sedangkan secara terminologi makna *maqosid syariah* selalu mengalami perkembangan dari makna yang sederhana sampai paling holistik. Padamasa ulama klasik sebelum al-Syatibi (bapak *Maqosid Syariah*), belum ditemukan

³⁸ Silpa Hanoatubun, "Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia", Edupsyscouns Journal, Volume 2 Nomor 1 (2020): 151-152

³⁹ Ika Yunia Dauzia & Abdulkadir Riyadi, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) , 41

⁴⁰ Yusuf Qordhowi, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan Aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung:Pustaka Mizan, 2003), Hal 13

⁴¹ Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 26-27

definisi yang nyata dan menyeluruh tentang maqosid syariah, definisi mereka cenderung mengikutimakna bahasa dengan menyebutkan dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, Al-Bannani memaknainya dengan hikmah dan hukum, lain dengan hal itu al-Ghazali, al-Amidi dan Ibn al-Hajib mendefinisikan dengan manfaat dan menolak mafsadat, dari definisi yang bervariasi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid alsyariah* dengan *hikmah*, *illat*, tujuan dan niat dan kemaslahatan.⁴² Adapun pengertian Maqosid Syariah yang dikemukakan oleh beberapa ulama yaitu:⁴³

- 1) Ar-Raisuni mendefinisikan Maqashid Al-Syari'ah sebagai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jadi secara terminology Maqashid Al-Syari'ah bisa diartikan sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Allah SWT dalam tiap syari'atnya baik umum maupun khusus guna memastikan maslahat bagi hamba-Nya
- 2) 'Alal al-Fasi mengatakan bahwa Maqosid al Syariah adalah tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan.
- 3) Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa tujuan ketika Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang dlaruriyah,

⁴² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 180

⁴³ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 53

hajiyah dan tahsiniyah.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maqosid syariah adalah tujuan Allah selaku pembuat syariah untuk kemaslahatan kepada manusia, dimana dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyat, hajiyah dan tahsaniyah agar manusia hidup menjadi hamba Allah yang baik di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

b. Maqosidus Syariah Berdasarkan Pengaruh Terhadap Umat⁴⁴

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat terbagi tiga tingkatan hierarkis, yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.

1) Dharuriyyat

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Al-kulliyyat al-khamsah (merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan).

2) Hajiiyyat

Hajiiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya

⁴⁴ Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53-54

tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu‘amalah termasuk dalam tingkatan ini.

3) Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam halhal yang berkaitan dengan akhlak (makarim alakhlak) dan etika (suluk). Contohnya adalah kebiasaankebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula al-mashalih al-mursalah yaitu jenis maslahat yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu ‘Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.

c. **Ad-Dharuriyat Al-Khamsah**⁴⁵

Dharuriyat menurut Al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab. Sedangkan AsySyatibi mendefinisikannya menjadi:

“Sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan maslaha agama dan dunia, dimana juga tidak ada, maka maslaha duniawi tidak akan tegak malah jadi rusak.”

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 56-62

Dan Al-Mahali mendefinisikannya menjadi:

“Segala yang kebutuhan atas keberadaannya sudah sampai batas derajat darurat.”

Agama Islam adalah agama yang melindungi dan memelihara kelima hal itu dengan dasar beberapa ayat Al-Quran berikut ini:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ تَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا

أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinanmu. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (at-

Taubah ayat 151)⁴⁶

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ

ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (at-Taubah ayat 152)⁴⁷

Menurut Al-Yubi, dua ayat di atas saja sebenarnya sudah mencakup lima pemeliharaan, yaitu :

1) Memelihara agama tertuang pada lafadz:

إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

2) Memelihara nyawa tertuang pada lafadz:

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: 2019), 201-202

⁴⁷ Kementerian Agama RI, 202

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

3) Memelihara keturunan tertuang pada lafadz:

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ

4) Memelihara harta tertuang pada lafadz:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

5) Memelihara akal tertuang pada lafadz:

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Berikut adalah lima pemeliharaan yang tercantum diatas:

1) Memelihara Agama

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya.

Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).” (al-Baqarah

ayat 256)⁴⁸

وَأُولَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ

قل
كثيراً

Artinya:

“Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.” (al-Hajj ayat 40)⁴⁹

2) Memelihara Nyawa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

قل
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya:

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil

⁴⁸ Kementerian Agama RI, 56

⁴⁹ Kementerian Agama RI, 478

bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.” (al-Maidah ayat 32)⁵⁰

3) Memelihara Akal

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ

قُلْ
تَنفَعِيهِمَا

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴ dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” (al-Baqarah ayat 256)⁵¹

Selain itu juga syariat Islam sangat menghargai nilai orang yang berilmu.

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 151-152

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 46

4) Memelihara Nasab

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

الرَّزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin” (an-Nur ayat 2)⁵²

5) Memelihara Harta

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 497

Artinya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana” (al-Maidah ayat 38)⁵³

⁵³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 153

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau jenis penelitian lapangan, karena penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian yang berupaya untuk meneliti bekerjanya hukum di masyarakat.⁵⁴ Sesuai dengan keinginan peneliti untuk meneliti pelaksanaan atau penerapan regulasi di BAZNAS Kota Blitar tentang Pendayagunaan Dana Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Dan Perspektif Maqosidus Syariah. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer yang didapatkan langsung dari informan sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁵⁵ Dalam hal ini untuk data primer dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan tentang bagaimana praktik Pendayagunaan Dana Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Dan Perspektif Maqosidus Syariah di BAZNAS Kota Blitar.

⁵⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 51.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis⁵⁶ yang mana dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat khususnya di BAZNAS Kota Blitar dengan maksud untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam praktik pendayagunaan dana zakat di masa pandemi COVID-19 dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu dengan melakukan wawancara terkait dengan praktik pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kota Blitar dengan memadukannya dengan teori-teori dan konsep pendayagunaan zakat baik secara umum dan hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Kota Blitar yang beralamat di Jalan Kenanga No 01, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117. Alasan memilih Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar karena peneliti tertarik dengan 5 program BAZNAS Kota Blitar yakni Blitar Taqwa, Blitar Cerdas, Blitar Makmur, Blitar Peduli, dan Blitar Sehat yang membedakan dengan Lembaga Amil Zakat Lainnya, bagaimana berjalannya program tersebut ketika Pandemi Covid 19 dan apakah sesuai dengan apa

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

yang dimaksud Pendayagunaan Zakat pada Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat serta bila dilihat dari Perspektif Maqosidus Syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari informan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁷ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pihak yaitu pengurus BAZNAS Kota Blitar dan para mustahiq.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya.⁵⁸ Buku yang menjadi sumber data sekunder seperti diantaranya yaitu fiqh muamalah.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun data sekunder, yaitu disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah :

⁵⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 30.

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi.⁵⁹ Peneliti melakukan studi sumber-sumber hukum baik primer yakni berupa dokumen-dokumen yang terkait, diantaranya mengenai bahan hukum sekunder dan yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat, dan fiqh muamalah.

b. Wawancara

Wawancara.⁶⁰ Peneliti melakukan komunikasi langsung dengan responden menggunakan sistem wawancara terbuka dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, dalam hal ini peneliti menanyakan langsung kepada narasumber tentang Pendayagunaan Dana Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Dan Perspektif Maqosidus Syariah di BAZNAS Kota Blitar. Wawancara terbuka yaitu wawancara yang subjeknya tahu bahwa mereka tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan dari wawancara.⁶¹ Dan dari sudut pertanyaan yang diajukan sudah demikian rupa bentuknya, sehingga jawaban informan tidak sebatas ya atau tidak.

Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yakni dengan 3 orang mustahiq dan dua orang dari pihak BAZNAS Kota Blitar.

⁵⁹ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 68.

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 82.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 189.

F. Metode Pengolahan Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya akan diolah agar data yang didapatkan dapat sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti, tahapan-tahapan pengolahan data yaitu :

1. Edit Data (*Editing*)

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari hasil penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari wawancara dengan para pihak di BAZNAS Kota Blitar dan mustahiq. Sedangkan data sekunder berasal dari materi tentang pendayagunaan zakat, fiqh muamalah dan sumber yang lainnya. Data primer dan data sekunder dicek kembali dan diedit serta disesuaikan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait tentang Pendayagunaan Dana Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Dan Perspektif Maqosidus Syariah di BAZNAS Kota Blitar.

2. Klasifikasi Data (*Classifyng*)

Data primer dan sekunder yang telah melalui tahapan *editing* selanjutnya di klasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah. Data yang berkaitan dengan peran perbedaan pendayagunaan dana zakat sebelum dan ketika masa pandemi covid 19 di rumusan masalah pertama, sedangkan tentang Pendayagunaan Dana Zakat pada Masa Pandemi COVID-19 di BAZNAS

Kota Blitar ditinjau dari pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 di letakkan pada rumusan masalah kedua, dan Pendayagunaan Dana Zakat pada Masa Pandemi COVID-19 di BAZNAS Kota Blitar ditinjau dari persepektif Maqosidus Syariah diletakkan pada rumusan masalah ketiga.

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

Proses verifikasi dilakukan setelah proses klasifikasi, verifikasi dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali kebenaran data primer dan data sekunder. Verifikasi data primer dilakukan dengan cara mendengarkan kembali rekaman wawancara dan catatan hasil wawancara yang diperoleh dari para informan di BAZNAS Kota Blitar. Setelah data primer terverifikasi maka data primer tersebut disesuaikan dengan peraturan tentang zakat dan hukum Islam.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Peneliti menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh lalu kemudian menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.⁶² Sehingga data dan informasi yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah terhimpun diuraikan hasil datanya kemudian setelah diuraikan data tersebut dianalisis untuk mendapatkan gambaran baru tentang tentang Pendayagunaan Dana Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan

⁶² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 126.

Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Dan Perspektif Maqosidus Syariah di BAZNAS Kota Blitar.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menyimpulkan dari analisis data yang menarik jawaban-jawaban dari rumusan masalah menjadi sebuah kesimpulan tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan tentang Pendayagunaan Dana Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Dan Perspektif Maqosidus Syariah di BAZNAS Kota Blitar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Blitar

BAZNAS Kota Blitar adalah sebuah organisasi di lingkungan Pemerintah kota Blitar yang secara khusus diberi kewenangan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam menuju umat yang sejahtera lahir dan batin. Dalam operasionalnya BAZNAS Kota Blitar membentuk Unit Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ. Selanjutnya UPZ bertugas untuk melayani muzakki yang membayarkan zakatnya.

2. Visi BAZNAS Kota Blitar

Visi dari BAZNAS Kota Blitar yakni "Mengubah Mustahiq Menjadi Muzakki" dari visi tersebut dapat kita simpulkan bahwa BAZNAS Kota Blitar memiliki tujuan untuk mengentaskan para mustahiq agar berdidaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang awalnya menjadi penerima zakat diharapkan dikemudianhari berganti dapat memberi zakat kepada yang membutuhkan.

3. Misi BAZNAS Kota Blitar

Berikut ini adalah Misi dari Baznas Kota Blitar dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola dana zakat :

- a. Standarisasi sistem manajemen sehingga menjadikan Badan Amil Zakat Kota Blitar sebagai BAZNAS yang amanah dan profesional.
- b. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS melalui kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat yang ada seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun profesi serta tokoh-tokoh masyarakat.
- c. Selalu melakukan inovasi dalam mengembangkan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyalurannya dengan tetap memperhatikan kaidah Islam

4. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar

Berikut ini adalah susunan Pengurus Baznas Kota Blitar dalam menjalankan program yang dibagi dalam beberapa divisi serta tugas nya masing-masing :

a. Pembina

- 1) Walikota Blitar

b. Penasihat

- 1) Wakil Walikota Blitar
- 2) Ketua Mui Kota Blitar

c. Pengarah

- 1) Sekretaris Daerah Kota Blitar
- 2) Kepala Kemenag Kota Blitar

d. Ketua

- 1) Mariyoto, Se

e. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan

- 1) Drs. H. Imam Muchlis, M.Pd

a) Divisi Pengumpulan

Drs. Joko Nurbatin

b) Amil

M. Agus

f. Wakil Ketua Ii Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

- 1) Rusdi Riyanto, S.Ag

a) Divisi Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

Nawaji

b) Amil

Mardianto, Se

g. Wakil Ketua Ii Bidang Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

- 1) Mariyoto, Se

a) Divisi Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

H. Abd. Malik, Se

h. Wakil Ketua Ii Bidang Administrasi Sdm Dan Umum

- 1) Mariyoto, Se

a) Divisi Administrasi Sdm Dan Umum

Purnomo, M.Hi

CATATAN : KETUA MERANGKAP SEBAGAI WAKIL KETUA III DAN IV

B. Hasil Penelitian dan Analisis

1. Pendayagunaan dana zakat sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 ditinjau dari Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Penularan virus COVID 19 ditengarai terkait dengan penjualan daging yang berasal dari binatang liar atau penangkaran hewan di pasar makanan laut. Gejala umum yang didapati oleh pasien adalah demam, batuk dan mialgia atau kelelahan. Gejala yang spesifik yaitu batuk berdahak, sakit kepala, hemoptisis (batuk yang mengandung darah) dan diare. Komplikasi termasuk sindrom gangguan pernapasan akut, cedera jantung akut dan infeksi bakteri sekunder. Sampai saat ini, jumlah informasi tentang virus ini meningkat setiap hari dan semakin banyak data tentang penularan dan rutenya, reservoir, masa inkubasi, gejala dan hasil klinis, termasuk tingkat kelangsungan hidup yang dikumpulkan di seluruh dunia.⁶³

⁶³ Ilham Akhsanu Ridlo, “*Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia*”, *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 5(2), (2020): 156

Covid 19 memberikan dampak yang besar bagi masyarakat terutama di bidang ekonomi. Banyak pekerja yang terkena pemutusan kerja, sulitnya mencari matapencaharian, usaha yang menurun karena tingkat daya beli dari masyarakat yang berkurang akibat masyarakat yang tidak bisa keluar dari rumah (isolasi mandiri).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Blitar sebagai lembaga pengelola zakat infaq dan shodaqoh yang mempunyai tugas pokok mengelola zakat, infaq dan shodaqoh meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang dijabarkan dalam bidang-bidang antara lain meliputi: bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, Sosial dan keagamaan, serta Monitoring dan Evaluasi. Adanya covid 19 memberikan perbedaan pada program-program BAZNAS kota Blitar sebelum masa pandemi dan ketika masa pandemi covid 19.

BAZNAS kota Blitar dalam mendayagunakan dana zakat memiliki program-program seperti Blitar Sehat, Blitar Cerdas, Blitar Makmur, Blitar Peduli, Blitar Taqwa.

Sebelum covid 19 program,

a) Blitar Sehat meliputi :

- 1) Rumah sehat yakni, perbaikan rumah-rumah yang perlu perbaikan bagi masyarakat yang kurang mampu, maksud dari rumah sehat disini adalah rumah yang tidak memiliki tempat MCK (Mandi, Cuci, Kakus)

- 2) Pemberian bantuan pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti bantuan biaya rumah sakit, bantuan biaya transportasi ke rumah sakit yang dituju apabila jauh dari rumah, dsb.

b) Blitar Peduli

- 1) Pemberian bantuan kepada Fakir, Miskin, Dhuafa, seperti sembako
- 2) Bantuan pembangunan rumah yang tidak layak huni
- 3) Bantuan apabila terjadi bencana alam

c) Blitar Cerdas

- 1) Bantuan biaya sekolah bagi masyarakat kurang mampu mulai dari SD sampai mahasiswa.
- 2) Program Satu Keluarga Satu Sarjana yakni pemberian beasiswa bagi keluarga yang kurang mampu untuk menempuh jalur pendidikan di Universitas.

d) Blitar Makmur

- 1) Memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu seperti peralatan-peralatan usaha
- 2) Social ekonomi yakni memberikan biaya hidup bagi masyarakat yang dinilai membutuhkan.

e) Blitar Taqwa

- 1) Subuh keliling, bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementrian Agama, Kepolisian dan penyuluh agama, adanya program ini bermaksud memberikan peningkatan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat sekitar tidak hanya itu, serta ada sesi

sharing yang melibatkan masyarakat dengan pihak terkait diatas tentang permasalahan lingkungan.

- 2) Pembinaan Mualaf, BAZNAS Kota Blitar bekerjasama dengan KEMENAG serta penyuluh-penyuluh agama memberikan materi-materi keagamaan bagi masyarakat mualaf seperti pelatihan sholat, serta membentuk Mualaf Center yang didirikan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

Adapun perbedaan program-program BAZNAS Kota Blitar pada masa pandemi covid 19 yakni untuk program Blitar sehat tidak ada perbedaan semua program tetap berjalan sama layaknya sebelum masa pandemi, begitupun dengan program Blitar Cerdas, tidak ada perbedaan hanya saja, ketika masa pandemi covid frekuensi permohonan bantuan meningkat daripada sebelum masa pandemi. Kemudian perbedaan yang terlihat jelas dari program BAZNAS Kota Blitar terletak pada program Blitar Peduli, dalam bidang ini mengutamakan pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak covid 19 seperti pemberian sembako bagi warga yang melaksanakan Isolasi Mandiri. Program lain yakni Program Blitar makmur, sebelumnya memberikan peralatan usaha, ketika masa pandemi dialihkan langsung memberikan berupa dana karena menimbang sulitnya berjualan pada masa pandemic, seperti salah satu mustahiq yakni Bu Asfiah yang memiliki usaha jualan makanan tradisional khususnya jadah, disebabkan pandemi covid 19 usaha beliau mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga modal untuk memutar

usahanya kembali tidak tercukupi, akhirnya beliau mengajukan bantuan modal usaha ke BAZNAS Kota Blitar dan menerima dana sebesar RP. 2.000.000,⁶⁴ contoh lain dari program Blitar Makmur yang tetap berjalan dimasa pandemi adalah pemberian bantuan modal rehab rumah yang diterima oleh saudara Wildan Al-farizi , sebesar Rp. 10. 000.000 yang digunakan untuk merehab ruang depan rumah beliau.⁶⁵ Untuk program Blitar Taqwa program tetap dilaksanakan namun dengan mematuhi protokol kesehatan dan peserta pun dibatasi karena mengingat dapat menyebabkan kerumunan jika terlalu banyak. Untuk pemberian zakat terhadap mualaf di masa pandemi walau terlihat dari masyarakat yang mampu tetap diberikan hal ini karena mualaf merupakan bagian dari asnaf golongan delapan.⁶⁶

Dimasa pandemi BAZNAS kota Blitar membentuk relawan untuk mendata masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang usahanya kurang lancar akibat terdampak covid di 21 kelurahan yang ada di Kota Blitar.⁶⁷

Tabel 3.

Tabel pelaksanaan program sebelum dan sesudah Masa

Pandemi Covid 19

No	Nama Program	Keterangan
-----------	---------------------	-------------------

⁶⁴ Asfiah, wawancara, (Kota Blitar, 23 April 2022)

⁶⁵ Wildan Al Faarizi, wawancara, (Kota Blitar, 23 April 2022)

⁶⁶ Mariyoto, S. E, wawancara, (Kota Blitar, 22 April 2022)

⁶⁷ Rozaq, wawancara, (Kota Blitar, 22 April 2022)

1.	Blitar Sehat	tidak ada perbedaan semua program tetap berjalan sama layaknya sebelum masa pandemi
2.	Blitar Cerdas	tidak ada perbedaan hanya saja, ketika masa pandemi covid frekuensi permohonan bantuan meningkat daripada sebelum masa pandemi
3.	Blitar Peduli	Pengutamakan pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak covid 19 seperti pemberian sembako bagi warga yang melaksanakan Isolasi Mandiri
4.	Blitar Makmur	Pemberian bantuan modal yang awalnya berupa peralatan dialihkan ke bantuan langsung tunai
5.	Blitar Taqwa	Program tetap berjalan namun tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terlalu ada perubahan signifikan dari pelaksanaan program baik sebelum dan sesudah masa pandemi covid 19, beberapa program tetap berjalan namun dilaksanakan sesuai dengan prookol kesehatan karena meihat kondisi pada saat waktu itu.

Berdasarkan pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, pendayagunaan dana zakat meliputi tiga bidang yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Pendayagunaan zakat dibidang ekonomi diberikan dalam bantuan yang memiliki tujuan untuk mengentaskan masyarakat miskin, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan penerima zakat, memberdayakan kelompok mustahik berdasarkan kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

Pendayagunaan zakat dibidang pendidikan, diberikan kepada mustahik berbentuk bantuan peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Pendayagunaan zakat dibidang kesehatan diberikan berupa bantuan kesehatan promotif dan preventif, dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.⁶⁸

Mengacu pada wawancara yang telah dilakukan di BAZNAS Kota Blitar program-program dari BAZNAS Kota Blitar pada masa pandemi covid 19, telah sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Pada bidang ekonomi BAZNAS kota Blitar dalam program Blitar Makmur

⁶⁸ Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

memberikan bantuan berupa dana kepada masyarakat yang usahanya menurun akibat pandemi covid 19, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 poin (a) Peraturan BAZNAS No 3 tahun 2018 yakni pendayagunaan dilakukan pada bidang ekonomi⁶⁹ dan sesuai dengan tujuan pendayagunaan zakat dibidang ekonomi yang tercantum pada ayat 2 yakni, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.⁷⁰

Program Blitar Cerdas dari BAZNAS Kota Blitar di masa pandemi covid 19 juga telah sesuai dengan amanat dari pasal 14 ayat 1 poin (b) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 yakni pendayagunaan dilaksanakan dalam bidang pendidikan,⁷¹ serta telah sesuai dengan tujuannya yang tercantum dalam pasal 14 PERBAZNAS ayat 2 yakni peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.⁷² Contoh di BAZNAS Kota Blitar yakni pendayagunaan berupa pemberian bantuan dana bagi masyarakat kurang mampu yang menempuh pendidikan SD sampai Mahasiswa (Program Satu Keluarga Satu Sarjana), dana tersebut selain untuk biaya pendidikan, khususnya di

⁶⁹ pasal 14 ayat 1 poin (a) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

⁷⁰ Pasal 14 ayat 2 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

⁷¹ Pasal 14 ayat 1 poin (b) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

⁷² Pasal 14 ayat 3 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

masa pandemi dapat juga dimaksudkan untuk membeli prasarana bersekolah bagi masyarakat kurang mampu yakni seperti handphone yang sangat dibutuhkan karena model pembelajaran yang dialihkan dari offline ke online.⁷³

Program Blitar Sehat dan Blitar Peduli, khusus dimasa pandemi covid direalisasikan dengan beberapa program seperti pemberian bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya yang terdampak covid 19, kemudian program Jaga Kiyai yakni pemberian paket ISOMAN (Isolasi Mandiri) di 5 pondok yang ada di Blitar yakni PP Nurul Ulum Kota Blitar, PP Tarbiyatul Falah Sukorejo Kota Blitar, PP Bustanul Mutaalimin dan Mutaalimat Kota Blitar, dan PP Mambaus Syafaatil Quran Ngegong Kota Blitar. Seperti yang diutarakan Gus Fawaid putra dari pengasuh PP Tarbiyatul Falah Kota Blitar, paket tersebut berisi antara lain masker, oksigen, oximeter, handsanitizer, kurma, air zam-zam, Habatus sauda' dan sejenisnya.⁷⁴ Contoh program diatas yakni Blitar Sehat dan Blitar peduli sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 poin (c) yakni pendayagunaan dana zakat dilaksanakan pada bidang kesehatan⁷⁵ dan sesuai dengan tujuannya pada Pasal 14 ayat 3 PERBAZNAS No 3 tahun 2018 yakni

⁷³ Mariyoto, S. E, wawancara, (Kota Blitar, 22 April 2022)

⁷⁴ Gus Fawaid, wawancara, (23 April 2022)

⁷⁵ Pasal 14 ayat 1 poin (c) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

pendayagunaan bantuan pendayagunaan dana zakat pada bidang kesehatan diberikan berupa bantuan kesehatan yang bersifat preventif.⁷⁶

2. Pendayagunaan dana zakat sebelum dan sesudah masa pandemi COVID 19 ditinjau dari Maqosidus Syariah

Pada pembahasan ini akan memberikan tinjauan perspektif Maqosidus Syariah yakni penjagaan terhadap agama (*Hifz al-Din*), penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*), penjagaan terhadap akal (*Hifz al-Aql*), penjagaan terhadap keturunan (*Hifz al Nasl*), penjagaan terhadap harta benda (*Hifz al- Mal*), terhadap pendayagunaan dana zakat dimasa pandemi covid 19 di BAZNAS Kota Blitar.

a. Memelihara Agama

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shar'I* dan termasuk memelihara agama.⁷⁷

⁷⁶ Pasal 14 ayat 3 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

⁷⁷ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 25

Berdasarkan penelitian program BAZNAS Kota Blitar yakni program Blitar Taqwa sesuai dengan prinsip memelihara agama,⁷⁸ yang telah memenuhi kebutuhan Dharuriyatnya, yakni berupa program Program pembinaan mualaf yakni pemberian materi ke Islaman seperti pelatihan sholat dan pembentukan mualaf center, serta zakat yang meningkatkan pengetahuan ke Islaman dan keimanan kaum muslim khususnya mualaf, walaupun di masa pandemi covid 19 program-program tersebut ditiadakan sementara karena dapat menyebabkan kerumunan.⁷⁹

b. Memelihara Nyawa

Dalam diri manusia terdapat jiwa yang harus dijaga agar perilaku manusia sesuai dengan ajaran Agama Islam. Menjaga jiwa dari segi keberadaannya yakni dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman, dan dari segi ketidadaannya menjalankan sanksi qisas dan diyat terhadap pidana pembunuhan. Dengan demikian seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan ekonomi harus dilandasi dengan legalitas halal haram, mulai dari kerja, hak kepemilikan, konsumsi atau pembelanjaan, transaksi dan investasi.⁸⁰

⁷⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 58

⁷⁹ Rozaq, wawancara, (Kota Blitar, 22 April 2022)

⁸⁰ Mustafa Edwin Nasution, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 135

Sesuai dengan prinsip memelihara nyawa program Blitar Peduli mengimplementasikan prinsip tersebut dan memenuhi kebutuhan dharuriyatnya⁸¹ di masa pandemic covid 19, yakni dengan memberikan bantuan hidup bagi masyarakat kurang mampu khususnya yang terdampak pandemi, kemudian juga pemberian bantuan bagi masyarakat yang menjalankan ISOMAN (Isolasi Mandiri) dengan adanya program-program tersebut pemenuhan kebutuhan khususnya pangan bagi masyarakat terdampak covid 19 dapat terpenuhi, hal ini sesuai dengan tujuan prinsip menjaga jiwa.

c. Memelihara Akal

akal harus dipelihara beberapa cara memelihara akal yakni dengan mengimaninya, selain itu mengaktualisasikan akal dengan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur seorang hamba terhadap Tuhan, kemudian akal juga dipelihara dengan cara memberikan bimbingan agama, sebab agama adalah pedoman yang dapat mengantarkan manusia kepada kebaikan.⁸²

Pendayagunaan zakat di masa pandemi covid 19 di BAZNAS Kota Blitar mencakup program yang menerapkan prinsip memelihara akal dan memenuhi kebutuhan dharuriyatnya⁸³ yakni

⁸¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 59

⁸² Abdul Hafid, "Hifdzu al-Aqlu (perlindungan Terhadap Akal)", *UIN Malang*, (2020), 10

⁸³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 60

program Blitar Cerdas, berupa bantuan biaya sekolah kepada masyarakat kurang mampu, khususnya masyarakat terdampak, juga program Satu Keluarga Satu Sarjana yakni pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu yang anggota keluarganya menempuh kuliah.

d. Memelihara Nasab

Menjaga keturunan merupakan dambaan setiap manusia dalam Islam menjaga keturunan bertujuan untuk memberi dampak-dampak yang sangat baik bagi umat Islam seperti menentramkan jiwa, menghindarkan perbuatan maksiat, mempermudah pengumpulan harta, untuk memperoleh keturunan yang sah dan mengikuti Sunnah Rasul.⁸⁴

Berdasarkan wawancara di BAZNAS Kota Blitar, tidak ada program pendayagunaan dana zakat di masa pandemic covid 19 yang berkaitan dengan prinsip memelihara nasab baik itu seperti bantuan modal nikah ataupun lainnya. Masa sebelum pandemipun juga tidak ada program dari BAZNAS Kota Blitar yang berhubungan dengan prinsip memelihara nasab.

⁸⁴ Umar faruq Thohir, "Konsep Keluarga Dalam Al-Quran; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam", *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1(2015), 7-8

e. Memelihara Harta

Imam Syatibi menguraikan bagaimana menjaga atau memelihara harta sesuai dengan Maqashid Syariah, yakni dilarangnya mencuri dan sangsi atasnya, Dilarang curang dan berkhianat didalam berbisnis, dilarang Riba, dilarang memakan hak milik orang lain dengan cara bathil.⁸⁵

Pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat yang terdampak covid 19 melalui program Blitar Makmur mendorong kaum muslimin dalam mencari rezeki yang tidak melanggar tuntunan yang telah disebutkan diatas, hal ini sesuai dengan memelihara harta dan memenuhi kebutuhan dharuriyat.⁸⁶

Kemudian untuk mengetahui program mana yang diutamakan oleh Badan Amil Zakat Kota Blitar dalam mendayagunakan dana zakat di Masa Pandemi Covid-19 berikut adalah tabel Penyaluran dana zakat pada saat masa pandemi Covid-19.

⁸⁵ Aprianto, N. E, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid", *Journal of Islamic Lariba*, Vol 3, issue 2(2017), 9

⁸⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 62

Tabel 4.

**Tabel Penyaluran Dana Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil
Zakat Kota Blitar⁸⁷**

No	Jenis Pemanfaatan	Jumlah
1.	Bantuan Modal Usaha	12.500.000
2.	Bantuan Pendidikan	13.921.000
3.	Bantuan Pengobatan	22.195.000
4.	Bantuan Sosial Keagamaan	36.384.500
5.	Bantuan Safari Romadhon	5.800.000
6.	Bantuan Rehab Rumah	26.750.000
7.	Bantuan Sembako Covid-19	299.273.833
8.	Bantuan Ibnu Sabil	325.000
9.	Bantuan Bencana	36.776.200
10.	Bantuan Anak Yatim/Dhuafa	21.851.000
11.	Bantuan Subuh Keliling	23.154.250
12.	Bantuan Khitan Gratis	52.773.550
13.	Bantuan Kegiatan Qurban	18.500.000
14.	Bantuan Dakwah Keagamaan	69.750.000

⁸⁷ Tim Penyusun, *Buku Laporan Akhir Tahun Baznas Kota Blitar*, (Kota Blitar: BAZNAS Kota Blitar), 8

Berdasarkan Tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Blitar Peduli merupakan program yang yang paling banyak dalam penyaluran dana zakat karena dari program-programnya yang meliputi, Bantuan Rehab Rumah, Sembako Covid-19, bencana dan bantuan Anak Yatim/Dhuafa mengeluarkan dana sebesar Rp. 384.651.033 (Tiga ratus delapan puluh empat enam ratus lima puluh satu tiga puluh tiga ribu Rupiah), disusul dengan Program Blitar Taqwa yang meliputi Program Bantuan Sosial Keagamaan, Safari Romadhon, Ibnu Sabil, Subuh Keliling, Khitan Gratis, Kegiatan Qurban, dan Bantuan Dakwah Keagamaan dengan total dana zakat sebesar Rp. 206.687.300 (Dua ratus enam enam ratus delapan puluh tujuh tiga ratus ribu Rupiah), lalu program Blitar Sehat yang meliputi program Bantuan Pengobatan dengan total dana zakat yang dikeluarkan sebesar Rp. 22.195.000 (Dua puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah), kemudian Program Blitar Cerdas yang meliputi program Bantuan Pendidikan sebesar Rp.13.921.000 (Tiga belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu Rupiah), dan yang terakhir adalah program Blitar Makmur yang meliputi program Bantuan Modal Usaha dengan total dana zakat yang disalurkan sebesar Rp.12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Kota Blitar menempatkan Pemeliharaan Nyawa yang diimplementasikan dengan program Blitar Peduli dan Blitar Sehat sebagai yang utama pada Masa Pandemi Covid-19 karena total dana zakat yang tersalurkan paling banyak terdapat pada program tersebut, disusul dengan Pemeliharaan terhadap Agama yang diimplementasikan dengan Program Blitar Taqwa, lalu Pemeliharaan akal dengan

Program Blitar Cerdas dan terakhir Pemeliharaan terhadap Harta yakni dengan
Program Blitar Makmur.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbedaan program-program BAZNAS Kota Blitar pada masa pandemi covid 19 yakni untuk program Blitar sehat tidak ada perbedaan semua program tetap berjalan sama layaknya sebelum masa pandemi, begitupun dengan program Blitar Cerdas, tidak ada perbedaan hanya saja, ketika masa pandemi covid frekuensi permohonan bantuan meningkat daripada sebelum masa pandemi. Kemudian perbedaan yang terlihat jelas dari program BAZNAS Kota Blitar terletak pada program Blitar Peduli, dalam bidang ini mengutamakan pemberian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak covid 19 seperti pemberian sembako bagi warga yang melaksanakan Isolasi Mandiri. Program lain yakni Program Blitar makmur, sebelumnya memberikan peralatan usaha, ketika masa pandemi dialihkan langsung memberikan berupa dana karena menimbang sulitnya berjualan pada masa pandemi. Untuk program Blitar Taqwa untuk sementara ditiadakan ketika masa pandemi dikarenakan dapat menyebabkan kerumunan. Untuk pemberian zakat terhadap muallaf di masa pandemi walau terlihat dari masyarakat yang

mampu tetap diberikan hal ini karena mualaf merupakan bagian dari asnaf golongan delapan.

Program-program di BAZNAS Kota Blitar yakni Blitar Sehat, Blitar Makmur, Blitar Cerdas, Blitar Peduli, Blitar Taqwa di masa pandemi covid 19 telah sesuai dengan amanat Pasal 14 Peraturan Badan Amil Zakat Kota Blitar No 3 tahun 2018 bahwa pendayagunaan dana zakat mencakup 3 bidang yakni ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

2. Menurut perspektif Maqosidus Syariah program di BAZNAS Kota Blitar telah sesuai dengan 4 aspek yang tertuang dalam yakni Pemeliharaan Agama, Pemeliharaan Nyawa, Pemeliharaan Akal, Pemeliharaan Harta, namun tidak ditemukan program yang sesuai dengan konsep Pemeliharaan Nasab.

Pada Masa Pandemi Covid-19 penyaluran Dana Paling besar terletak Pada Program Blitar Peduli, disusul Blitar Taqwa, Blitar Sehat, Blitar Cerdas dan terakhir Blitar Makmur.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yang dapat direkomendasikan yakni bagi masyarakat Kota Blitar diharapkan untuk lebih ikut serta dalam pendayagunaan dana zakat di Kota Blitar karena sesuai dengan visi dan misi dari BAZNAS Kota Blitar yakni mengubah mustahiq menjadi muzakki, dan juga untuk BAZNAS Kota Blitar untuk membuat program baru dalam Rencana Kerja yang dapat

mengimplementasikan salah satu konsep dari Maqosidus Syariah yakni *Hifz an-Nass* (Menjaga Keturunan).

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang:

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Daud, Ali Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988

Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1988

Djuanda, Gustian, DKK, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, , *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2018

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 1998

Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011

Helim, Abdul, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta).

Kartika, Elsi, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Semarang: UNNES Press, 2006

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: 2019

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017

Nasution, Bahder Johan, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008

- Nasution, Mustafa Edwin, M. Arief Mufraeni, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Nawawi, Ismail, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Jakarta: VIV Press, 2013
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011
- Qardhawi, M. Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komperatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2010
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Shiddiqiy, Hasby, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Supadie, Didiek Ahmad, dkk, *Studi Islam II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015
- Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021
- Suyitno, Heri Junaidi dan M. Adip Abdushomad (eds), *Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan* Palembang: fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 2005
- Tim Penyusun, *Buku Laporan Akhir Tahun Baznas Kota Blitar*, Kota Blitar: BAZNAS Kota Blitar, 2021
- Widodo, Hertanto & Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001

Skripsi:

- Almizan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi LAZIZ Baiturrahman Semarang)", Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2019. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10921/1/SKRIPSI.pdf>
- Haryanto, Faisol Adi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi Pada LAZNAS Dewan Da'wah)", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/5130/1/SKRIPSI.pdf>
- Rosita, "Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Nasional Kota Probolinggo (Kajian Perspektif UU No 23 Tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi)", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30420/8/17220037.pdf>

Jurnal:

- Abdul Hafid, “Hifdzu al-Aqlu (perlindungan Terhadap Akal)”, *UIN Malang*, (2020): 10
- E, Aprianto, N, “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid”, *Journal of Islamic Lariba*, Vol 3, issue 2(2017): 9
- Hanoatubun, Silpa, “Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia”, *Edupsycouns Journal*, Volume 2 Nomor 1 (2020) :
- Ridlo, Ilham Akhsanu, “Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia”, *INSAN Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 5(2). (2020) :
- Susilo, Adityo, dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1. (2020)
- Thohir, Umar faruq “Konsep Keluarga Dalam Al-Quran;Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam”, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1(2015):7-8

Website:

- Fadli, Rizal, “Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk di Indonesia”, *HALODOC*, di akses pada tanggal 2 April 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/begini-kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>
- Hastuti, Rahajeng Kusumo, “Begini Kronologi Sepekan 4 Orang RI Positif Kena Virus Corona”, *CNBC Indonesia*, diakses pada tanggal 5 Maret 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200307083919-4-143162/begini-kronologi-sepekan-4-orang-ri-positif-kena-virus-corona>
- Tim Penyusun, “8 Asnaf yang Menerima Manfaat Zakat”, *BAZNAS*, diakses pada tanggal 1 April 2021, <https://baznas.go.id/asnaf>
- Tim Penyusun, “ WHO Rampungkan Penyelidikan Awal Asal Virus Corona di China”, *CNN Indonesia*, diakses pada tanggal 5 Maret 2021, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200804143359-113-532022/who-rampungkan-penyelidikan-awal-asal-virus-corona-di-china>
- Tim Satgas COVID-19, diakses pada tanggal 6 Maret 2021, <https://covid19.go.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Bersama Bapak Mariyoto, S.E , Ketua BAZNAS Kota Blitar



Wawancara dengan Bapak Rozaq, Staf BAZNAS Kota Blitar



Wawancara dengan Ibu Asfiah, Mustahiq Bantuan Modal Usaha



Wawancara dengan Gus Fawaid, Putra Pengasuh PP Tarbiyatul Falah, Penerima Bantuan Program Jaga Kiyai



Wawancara dengan sdr. Wildan Alfarizi, Penerima Bantuan Rehab Rumah



Pemberian Bantuan Rumah Sehat



Pendistribusian Paket Sembako Kepada Fakir Miskin dan Dhuafa



Pemberian Bantuan Sembako kepada Masyarakat Kurang Mampu



Santunan Anak Yatim Dampak COVID 19



Program Jaga Kiyai, Pemberian Bantuan Paket ISOMAN di Pondok Pesantren



Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan oleh BAZNAS Kota Blitar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : M. Mafaz Ramdhan

TTL : Blitar, 31 Desember 1997

NIM : 16220171

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Rumah : Jl. Manggar No.8 RT/RW 003/008 Kelurahan Sukorejo
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Jawa Timur

Nomor Telepon/HP :081937770466

E-mail : mafazramdhan@gmail.com